



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta guna efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dalam Kota Palembang, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang meminta bantuan dan/atau konsultasi hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Penduduk Tidak Mampu adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
8. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan kinerja Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima bantuan hukum, kriteria jenis perkara yang dapat diberikan bantuan hukum serta syarat dan tata cara penyelenggaraan bantuan hukum.

BAB III JENIS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Jenis penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. pendampingan dan advokasi kepada pemohon bantuan hukum di setiap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum; dan
- b. pemberian layanan konsultasi hukum.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum berupa pendampingan dan advokasi di setiap tahapan proses peradilan adalah penduduk tidak mampu, sedangkan penerima bantuan hukum berupa layanan konsultasi hukum adalah setiap masyarakat dalam Daerah yang memohon konsultasi hukum secara tertulis dan/atau lisan kepada Penerima Bantuan Hukum atas permasalahan hukum yang dihadapinya.
- (2) Penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR);
 - b. tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; dan/atau
 - c. tidak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (3) Kriteria penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah yang diketahui Camat dimana si penerima bantuan hukum bertempat tinggal.

BAB V KRITERIA JENIS PERKARA YANG DAPAT DIBERIKAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis perkara yang dapat diberikan bantuan hukum berupa pendampingan dan advokasi sebagai berikut:

- a. Perkara Pidana, yaitu perkara tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Perkara Perdata, yaitu semua perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur peradilan umum seperti sengketa tanah dan masalah utang piutang, jalur peradilan agama seperti kasus perceraian dan waris, dan jalur pengadilan hubungan industrial seperti pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan terhadap karyawannya.
 - c. Perkara Tata Usaha Negara, yaitu semua perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur peradilan tata usaha negara seperti perkara penerbitan surat-surat tanah yang dinilai penerima bantuan hukum cacat hukum dan layak untuk dibatalkan, perkara penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal pemberhentian pegawai negeri sipil.
- (2) Khusus pelaku tindak pidana asusila seperti perkosaan dan pencabulan, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, pelaku tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana politik, dan pelaku tindak pidana yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis), tidak dapat diberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Layanan konsultasi hukum dapat diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk semua jenis perkara.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum berupa pendampingan dan advokasi, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang diketahui Camat dimana si penerima bantuan hukum bertempat tinggal.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 8

- (1) Pemohon Bantuan Hukum berupa pendampingan dan advokasi mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.
- (5) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat.

Pasal 9

Khusus untuk layanan konsultasi hukum dapat diberikan kepada setiap masyarakat dalam Daerah yang memohon layanan konsultasi hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum tanpa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

Penyelenggaraan bantuan hukum berupa layanan konsultasi hukum diselenggarakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Hukum mengisi buku tamu di Kantor atau Sekretariat Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Penerima Bantuan Hukum menceritakan kronologis permasalahan hukum yang dihadapi secara lisan dan/atau tertulis; dan
- c. Penerima Bantuan Hukum mendapatkan arahan/bimbingan dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~22 Maret~~ 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~22-5-~~ 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOQ HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 10